



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dody maryadi als Hideung bin Harun ;
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukaharja Rt.026 Rw.07 Desa karanglayung
Kecamatan Karangjaya, Kabupaten tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jaenudin bin Supriatna;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.caringin Rt.04 Rw.05 Desa Pasirmukti kecamatan
karangjaya Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Islam : Buruh Harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2021/PN.Pgp tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan:" sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK peruntukan sepeda motor merk HONDA VERZA, nopol Z- 2782-PK. tahun 2013, wama hitam, noka :MH1KC5217DK095731, Nosin : KC52E1096422, STNK an. HERDIYANTO alamat : Kp.Nangela Rt.003/001 Desa.Neglasari, Kec.Cipatujah, kab.Tasikmalaya;
 - 1 (satu) buah BPKB peruntukan sepeda motor merk HONDA VERZA, nopol Z- 2782-PK, tahun 2013, wama hitam, noka :MH1KC5217DK095731, Nosin : KC52E1096422, STNK an. HERDIYANTO alamat : Kp.Nangela Rt.003/001 Desa.Neglasari, Kec.Cipatujah, kab.Tasikmalaya;

Dikembalikan kepada Saksi Iqbal Muhamad;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, tanpa nopol, warna hitam, noka: MH328D306AK202330, nosin: 28D-2204255.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 3 (Tiga) buah mata kunci Astag;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringana hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwa**1. DODI MARYADI Als HIDEUNG Bin HARUN (Alm)** Bersama-sama dengan Terdakwa **2.JAENUDIN Bin SUPRIATNA** diketahui pada hari Minggu tanggal 24Januari 2021 sekira jam 03:00Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, Bertempat didalam rumah milik saksi korban Iqbal Muhamad Dusun Nempel Rt.05/Rw.05, Desa. Sirnajaya, Kec. Karangjaya, Kab.Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ” Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pada saat saksi Iqbal akan melaksanakan solat subuh, saksi Iqbal melihat sepeda motor miliknya 1 (satu) unit sepeda motor merkHONDA VERZA, nopol Z-2782-PK, tahun 2013, warnahitam, noka :MH1KC5217DK095731, Nosin : KC52E1096422, (DPB) yang terparkirdidalamgarasirumahsaksi Iqbal sudah tidak ada selanjutnya sekira jam 08: 00 WIB saksi Iqbal memberitahukan kepada pamannya saksi Hendi bahwa sepeda motor miliksaksi Iqbal telah hilang selanjutnya sekira jam 11:00 wib saksi Iqbal dan saksi Hendi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/01/I/2021/JBR/RES TSM KOTA/ SEKTA KARANGJAYA, saksi Marten Wijaya Agung (Anggota kepolisian resor Tasikmalayakota) melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi Marten Wijaya mendapatkan informasi dan bukti-bukti selanjutnya saksi Marten Wijaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. DODI MARYADI Als HIDEUNG Bin HARUN (Alm) dan Terdakwa 2. JAENUDIN Bin SUPRIATNA kemudian membawaTerdakwa 1. DODI MARYADI Als HIDEUNG

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARUN (Alm) dan Terdakwa 2. JAENUDIN Bin SUPRIATNA besertabarangbukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna hitam (tanpaidentitas), 1 (satu) buah kunciLeter T dan 3 (tiga) buah mata kunci Astag ke polres Tasikmalaya kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- BahwaTerdakwa 1. DODI MARYADI Als HIDEUNG Bin HARUN (Alm) dan Terdakwa 2. JAENUDIN Bin SUPRIATNAtelahmenjual1 (satu) unit sepeda motor merkHONDA VERZA, nopol Z-2782-PK, tahun 2013, warnahitam, noka :MH1KC5217DK095731, Nosin : KC52E1096422, (DPB) milik saksi Iqbal tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Iqbal kepadasdr. AANG WINDU Als BO'ANG (belumtertangkap) denganhargasebesarRp 1.800.000,- (satujuta delapan ratusribu rupiah),- dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa 1. DODI MARYADI Als HIDEUNG mendapatkan keuntungan sebesarRp 750.000, (tujuhratus lima puluhribu rupiah) kemudian Terdakwa 2. JAENUDIN mendapatkan keuntungan sebesarRp 750.000, (tujuhratus lima puluhribu rupiah). Dan dipergunakan untuk akomodasi para terdakwa sebesarRp 300.000, (tigaratusribu rupiah).
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi IQBAL MUHAMAD FAUZI Bin ERLI SUMARLI mengalami kerugian sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluhjuta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam **Pasal363 ayat (1) Ke-3,ke-4,Ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iqbal Muhammad Fauzi bin** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Verza warna hitam tahun nopol Z- 2782-PK. tahun 2013 pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Jam. 03.00 Wib, di Kp. Sukasirna, Desa Sirnajaya, Kec. Karangjaya, Kab. Tasikmalaya ;
 - Bahwa pada mulanya, ketika Saksi pulang dari Banjar, lalu sepeda motor Saksi masukan ke dalam garasi rumah dengan keadaan lupa kunci stang, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah, namun sekitar Jam. 03.00 Wib ketika mau Shalat Subuh, lantas Saksi membuka pintu, melihat sepeda motor saksi telah hilang dari Garasi, ada yang mencuri; kemudian saksi mencarinya kemana-mana dan telah Saksi laporkan ke polisi tetapi masih tidak ketemu sampai sekarang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi dirugikan kira-kira sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa STNK dan BPKB Sepeda motor Verza adalah milik Saksi, namun sepeda motornya tidak diketemukan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi Hendi Ismail bin Kancen Saepudin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah ibu Saksi di daerah Manonjaya, Kab. Tasikmalaya sekitar Jam. 08.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 lalu saksi diberitahu oleh Sdr. IQBAL bahwa 1 (satu) unit sepeda motornya HONDA VIRZA telah hilang, ada yang nyuri, lantas Saksi pergi ke rumah IQBAL untuk memastikan dan benar adanya bahwa sepeda motor IQBAL telah hilang ada yang nyuri dan selanjutnya Saksi bersama IQBAL melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak diketemukan dan Saksi Iqbal menderita kerugian kira-kira Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa STNK dan BPKB Sepeda motor Verza adalah milik Saksi Iqbal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Marten Wijaya, S.H**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, bahwa Saksi Iqbal telah kehilangan sepeda motor merk VIRZA, lantas saya melakukan penyelidikan dan pada akhirnya saya menangkap Para Terdakwa, lantas saya tanya dan mengakui bahwa mereka yang telah mengambil sepeda motor sebagaimana yang dilaporkan Masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menangkap Para Terdakwa, masing - masing pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Jam. 00.20 Wib di Kp. Sukaharja Rt.26 Rw.07, Desa Karanglayung, Kec. Karangjaya, Kab. Tasikmalaya dan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Jam. 05 00 Wib di Kp. Caringin Rt.004 Rw.005, Desa Pasirmukti, Kec. Karangjaya, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa saat itu Saksi ikut mengamankan 1 (satu) buah kunci leter T dengan 3 (tiga) buah mata astag serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, tanpa nopol,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang dipakai ketika Para Terdakwa melakukan pencurian dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Dodi ;

- Bahwa kedua Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan menurut pengakuan mereka uang dari hasil penjualan dibagi berdua masing-masing sebagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipakai bersama buat makan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I Dodi Maryadi Alias Hideung bin Harun

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan Keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bahwa benar mereka yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VIRZA pada hari Minggu tanggal Januari 2021 sekitar Jam. 03.00 Wib, di Kp. Sukasirna, Desa Sirnajaya, Kec. Karangjaya, Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara berbagi tugas dimana Terdakwa II. JAENUDIN yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kunci kontak dan setelah hidup langsung membawanya, sementara Terdakwa DODI melihat sekitar dan menunggu di atas sepeda motornya;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dijual kepada Sdr. AANG (DPO) dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan masing-masing sebagian uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipakai berdua buat makan;
- Bahwa barang bukti berupa kunci T dan kunci astag adalah milik Terdakwa I;

Terdakwa II Jaenudin bin

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan Keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bahwa benar mereka yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VIRZA pada hari Minggu tanggal Januari 2021 sekitar Jam. 03.00 Wib, di Kp. Sukasirna, Desa Sirnajaya, Kec. Karangjaya, Kab. Tasikmalaya bersama-sama dengan Terdakwa I Dody Maryadi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara berbagi tugas dimana Terdakwa II. JAENUDIN yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kunci kontak dan setelah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup langsung membawanya, sementara Terdakwa DODI melihat sekitar dan menunggu di atas sepeda motornya;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa dijual kepada Sdr. AANG (DPO) dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan masing-masing bagian uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipakai berdua buat makan;

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Verza, Nomor Polisi Z 2782 PK Warna Hitam tahun 2013, Noka : MH1KC5217DK095731 Nosin : KC52E1096422 a.n Herdiyanto alamat Kp. Nangela Rt.003/001 Desa Neglasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- 1 (satu) buah BPKBsepeda motor Merk Honda Verza, Nomor Polisi Z 2782 PK Warna Hitam tahun 2013, Noka : MH1KC5217DK095731 Nosin : KC52E1096422 a.n Herdiyanto alamat Kp. Nangela Rt.003/001 Desa Neglasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah gagang astag;
- 3 (tiga) buah mata astag;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa Nomor Polisi, warna hita Noka: MH328DK306AK202330, Nosin : 28D-2204255;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang berhubungan satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I Dodi Maryadi als Hideung bin Harun bersama-sama dengan Terdakwa II Jaenudin bin Supriatna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi milik Saksi Iqbal Muhamad yang diparkir dalam garasi rumah yang berada di Dusun Nempel Rt.05 Rw.05 Desa Sirnajaya Kabupaten Tasikmalaya sekitar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk kedalam halaman rumah Saksi Iqbal Muhamad yang tidak terkunci sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk masuk ke garasinya kemudian Terdakwa I dan II berbagi tugas dimana Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor yang dibawanya sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor Honda Verza dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stangnya kemudian Terdakwa II mencongkel/merusak lubang kunci sepeda motor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T dengan tujuan apabila berhasil menjebol kunci kontak tersebut motor bisa di nyalakan akan tetapi pada saat digunakan kunci leter T tersebut patah sehingga Terdakwa II mendorong sepeda motor Honda Verza milik Saksi Iqbal Muhamd tersebut keluar garasi halaman dan setelah sampai diluar pagar, Terdakwa I metusak kabel-kabel yang tersambung dengan kunci kontak dengan cara membakar kabel tersebut dengan menggunakan korek api sehingga sepeda motor dapat dinyalakan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor Honda Verza tersebut dan menjualnya kepada Sdr.Aang Windu Als Bo'ang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut kemudian dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya makan oleh Terdakwa I dan II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Iqbal Muhamad dirugikan sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitutiada dengan setaunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu: Terdakwa I. Dodi Maryadi als Hideung bin Harun maryadi bin dan Terdakwa II Jaenudin bin Supriatna yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur Barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Dusun Nempel Rt.05 Rw.05 Desa Sirnajaya Kabupaten Tasikmalaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi Z2782 PK milik Saksi Iqbal Muhamad dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dari garasi rumah Saksi Iqbal Muhammad tanpa ijin Saksi Iqbal Muhamad sebagai pemiliknya dengan cara masuk kedalam halaman dan garasi, merusak kunci kontak dan membawa sepeda motor tersebut serta menjualnya kepada Sdr.Aang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka dengan demikian unsur kedua ini pun telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setaunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Dusun Nempel Rt.05 Rw.05 Desa Sirnajaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi Z2782 PK milik Saksi Iqbal Muhamad dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dari garasi rumah Saksi Iqbal Muhammad tanpa ijin Saksi Iqbal Muhamad sebagai pemiliknya dengan cara masuk kedalam halaman dan garasi, merusak kunci kontak dan membawa sepeda motor tersebut serta menjualnya kepada Sdr.Aang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang masuk ke halaman dan garasi Saksi korban Iqbal Muhamad pada pukul 03.00 Wib tentu saja tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban sehingga dengan demikian unsur ketiga dari pasal dakwaan penuntut Umum telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Verza warna hitam di Dusun Nempel Rt.05 Rw.05 Desa Sirnajaya Kabupaten Tasikmalaya secara bersama-sama dimana Terdakwa I dan II saling berbagi tugas,yaitu Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa II masuk kedalam halaman dan garasi,merusak kunci kontak dan mendorong serta membawa sepeda motor tersebut keluar pagar rumah Saksi Iqbal Muhamad; Selanjutnya oleh karena kunci T yang digunakan Terdakwa II untuk merusak kunci kontak patah, maka Terdakwa I merusak kabel-kabel yang menghubungkan kunci kontak sepeda motor dengan cara membakar kabel tersebut sehingga sepeda motor dapat dinyalakan dan dibawa pergi dan akhirnya dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut kemudian dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya makan oleh Terdakwa I dan II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur keempat ini pun telah dapat terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ketika lewat di depan rumah saksi Iqbal Muhamad pada pukul 03.00 Wib yang berada Dusun Nempel Rt.05 Rw.05 Desa Sirnajaya Kabupaten Tasikmalaya melihat sepeda motor Honda Verza diparkir dalam garasi rumah tersebut kemudian berniat mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk kedalam halaman rumah Saksi Iqbal Muhamad yang tidak terkunci sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk masuk ke garasinya kemudian Terdakwa I dan II berbagi tugas dimana Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motor yang dibawanya sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor Honda Verza dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stangnya kemudian Terdakwa II mencongkel/merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T dengan tujuan apabila berhasil menjebol kunci kontak tersebut motor bisa di nyalakan akan tetapi pada saat digunakan kunci leter T tersebut patah sehingga Terdakwa II mendorong sepeda motor Honda Verza milik Saksi Iqbal Muhamd tersebut keluar garasi halaman dan setelah sampai diluar pagar, Terdakwa I metusak kabel-kabel yang tersambung dengan kunci kontak dengan cara membakar kabel tersebut dengan menggunakan korek api sehingga sepeda motor dapat dinyalakan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor Honda Verza tersebut dan menjualnya kepada Sdr.Aang Windu Als Bo'ang dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tersebut kemudian dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya makan oleh Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Iqbal Muhamad dirugikan sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur kelima pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur delik atau perbuatan Terdakwa telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa" pun telah terpenuhi;



Menimbang bahwa dengan demikian dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Verza, Nomor Polisi Z 2782 PK Warna Hitam tahun 2013, Noka : MH1KC5217DK095731 Nosin : KC52E1096422 a.n Herdiyanto alamat Kp. Nangela Rt.003/001 Desa Neglasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- 1 (satu) buah BPKBsepeda motor Merk Honda Verza, Nomor Polisi Z 2782 PK Warna Hitam tahun 2013, Noka : MH1KC5217DK095731 Nosin : KC52E1096422 a.n Herdiyanto alamat Kp. Nangela Rt.003/001 Desa Neglasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka harus dikembalikan kepada subjek hukum tempat darimana benda itu disita;

Sedangkan mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah gagang astag;
- 3 (tiga) buah mata astag;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa



untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi oleh Para Terdakwa ataupun orang lain maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa Nomor Polisi, warna hitam Noka: MH328DK306AK202330, Nosin : 28D-2204255;

merupakan transportasi yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak diketahui secara pasti darimana dan siapa pemilik sepeda motor tersebut berasal sehingga harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang hingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DODI MARYADI Als HIDEUNG Bin HARUN (Alm)** dan **Terdakwa II. JAENUDIN Bin SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **oleh karena itu** dengan **Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK peruntukan sepeda motor MERK HONDA VERZA NOpol : Z-2782-PK tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka : MH1KC5217DK095731, Nomor Mesin: KC52E1096422, STNK An. HERDIYANTO alamatnya Kp. Nangela Rt.03/Rw.01, Desa. Neglasari, Kec.Cipatujah, Kab.Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor MERK HONDA VERZA NOpol : Z-2782-PK tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka : MH1KC5217DK095731, Nomor Mesin: KC52E1096422

(Dikembalikan kepada saksi korban IQBALMUHAMAD FAUZI)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, tanpa Nopol, warna Hitam, Nomor Rangka : MH328D306AK202330, Nomor Mesin : 28D-2204255;

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) buah kunci Leter T;
- 3 (tiga) buah Mata kunci ASTAG;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya , pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2021 , oleh Corry Oktarina ,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H.,M.H dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amat Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang dilakukan secara teleconference dari Rutan Lembaga Pemasyarakatan kelas II Tasikmalaya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H.,M.H

Corry Oktarina, S.H

Rr. Endang Dewi Nugraheni S.H.

Panitera Pengganti,

Amat Permana, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15